











sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.<sup>7</sup> Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur masalah PTSP secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah “untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal”.

Salah satu kemudahan yang dilakukan pemerintahan kota Batam dan BP Batam adalah produk PTSP ini. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) merupakan pengurusan perizinan online, menggunakan berupa aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara online. Aplikasi PTSP ini dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan berbagai macam perizinan. Aplikasi pelayanan ini dilatarbelakangi oleh peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kota batam yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam. Aplikasi Pelayanan ini terdiri dari 52 jenis lisensi dan non lisensi dari 11

<sup>7</sup> Hukum Corner, “Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” <http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/>, diakses 25 April 2018.

sektor yang dapat diperoleh dari satu tempat.<sup>8</sup> Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam yang telah melakukan pelayanan pengajuan perizinan melalui aplikasi *online* sejak 20 November 2017.

“Mulai hari Senin, 4 Desember 2017, seluruh layanan perizinan yang ada dan dikeluarkan Badan Pengusahaan (BP Batam) akan dialihkan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam yang sebelumnya berada di lantai 3, akan diturunkan ke lantai satu di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)”.

“Bukan hanya PTSP BP Batam, Pemerintah Kota Batam (Pemkot) Batam juga memindahkan kantor pelayanan perizinannya ke Mal Pelayanan Publik Batam”, hal ini diutarakan Bambang Purwato pada Minggu 03 Desember 2017, selaku Deputy Bidang Pelayanan Umum BP Batam.

Tidak hanya kedua instansi tersebut, instansi lain atau lembaga lain yang melayani perizinan seperti BPN, Kantor Pajak, Bea dan Cukai, Dinas Tenaga Kerja dan beberap dinas lainnya yang terkait, serta Kepolisian dan Imigrasi turut serta berada di Mal Pelayanan Publik.

Harapannya kedepan dengan adanya PTSP, seluruh kementerian dan lembaga yang menerbitkan perizinan soal investasi, menyerahkan urusan tersebut kepada PTSP. Sehingga, proses perizinan dapat lebih cepat dan investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian. Melalui PTSP,

<sup>8</sup> Hadi Maulana, “Mulai Senin, Layanan Perizinan di BP Batam Dilakukan di Mal” <https://regional.kompas.com/read/2017/12/03/19562771/mulai-senin-layanan-perizinan-bp-batam-dilakukan-di-mal>, diakses 26 April 2017.

penanaman modal bisa dilakukan semua sektor. Sebab, hampir semua sektor seperti kehutanan, pariwisata dan perindustrian bisa dijadikan dan dialihkan menjadi sektor usaha.

PTSP Pusat telah melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 kementerian/lembaga yang menyatu dalam satu kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin. PTSP pun dinilai berhasil membantu meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2016, realisasi investasi mencapai Rp.612,8 triliun, meningkat 12,4% dari pencapaian tahun 2015 yang sebesar Rp.545,4 triliun.

Dari total investasi tahun 2016 itu, Rp.216,2 triliun berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan pertumbuhan 20,5%. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menguasai Rp.396,6 triliun atau tumbuh 8,4%. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga. Belum lagi dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena apa yang dilayani di BKPM merupakan kewenangan pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Hal-hal dan kendala yang menjadi penghambat dan tantangan dalam investasi di kota Batam diantaranya adalah lambatnya penyelesaian dualisme kewenangan antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini akibat dari antara lain tidak jelasnya pembagian kewenangan antara wilayah yang dikelola Pemko dan BP Batam, regulasi yang tumpang tindih membuat bimbang sejumlah penanam modal asing (PMA) untuk

<sup>9</sup> Laporan realisasi penanaman modal pmdn-pma triwulan I tahun 2017 terbitan BKPM 26 April 2017.



menanamkan investasinya di Batam. Beberapa di antaranya akhirnya mengalihkan rencana investasinya ke daerah lain, seperti Kendal, Jawa Tengah.

Kekhawatiran ini terkait tidak adanya kepastian hukum di Batam, akibat penyelesaian dualisme kewenangan yang tak kunjung tuntas antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam. Investor menginginkan kepastian terhadap regulasi satu garis atau tunggal dan kepastian hukum untuk mengurus penanaman modalnya di Batam. Selain investasi asing, investasi domestik dan pengusaha daerah juga bimbang mengembangkan investasinya di saat lambatnya penyelesaian permasalahan di Batam.

Filosofis dan semangat otonomi daerah dengan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Batam yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap iklim investasi menjadi hambatan yang kontraproduktif. Dari sembilan urusan wajib, beberapa di antaranya tidak menjadi kewenangan Pemko Batam, terutama urusan pertanahan yang menjadi kewenangan BP Batam.

Setidaknya berikut ini beberapa uraian permasalahan lainnya yang menjadi hambatan investasi di Batam; politik lokal yang tidak kondusif, proses perizinan investasi lama, berbelit, dan tidak pasti, belum ada rencana tindak (*actions plan*) dan revitalisasi terhadap pelayanan perijinan terutama yang berkaitan dengan manajemen lahan, lahan banyak terlantar (lahan

tidur), ditambah lagi dengan kasus-kasus penyerobotan lahan. Pada awal tahun 2017 BP Batam sedang menyelesaikan permasalahan lahan yang tidak diusahakan oleh penerima PL. Dari 175 orang lebih pemilik lahan tidur yang sudah dipanggil baru 130 orang saja yang sudah memenuhi panggilan.

Selain itu, regulasi dan sistem pendukung fasilitas dan infrastruktur juga tidak memadai, proses di pelabuhan lambat dan kapasitas bongkar muat pelabuhan sangat terbatas. Hal ini diperburuk dengan kenyataan mental karyawan (birokrasi) yang buruk dan sarat akan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Investor juga menilai iklim ketenagakerjaan di Batam kurang kondusif karena banyak demonstrasi, buruh terus menuntut upah naik serta masalah-masalah antar kelompok. Investor juga mengeluhkan kurangnya dukungan sistem IT dan distribusi barang terganggu karena lalu lintas di Batam mulai macet.

Dari banyaknya permasalahan-permasalahan diatas, yang paling utama dan menjadi pilihan untuk diatasi saat ini oleh pemerintah kota Batam adalah membenahi dan meningkatkan pelayanan publik terlebih dahulu untuk segera mengatasi problem investasi lainnya yang mengakar di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan pembangunan fasilitas pelayanan publik yang ada di kota Batam.

Salah satunya adalah dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam yang merupakan bagian dari PTSP. Mal tersebut sudah sejak lama menjadi suatu 'ide segar' untuk segera dibangun untuk mengatasi investasi di Kota Batam dan mal tersebut dibangun atas saran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

Mal tersebut dibangun dan ditempatkan dalam satu gedung bersama dengan PTSP Pemko Batam dan BP Batam ditambah BKPM. Mal pelayanan publik ini sangat tepat dibangun di Batam dan diharapkan akan dijadikan pilot projek. Selain itu, mal pelayanan publik ini juga diharapkan bisa menyelesaikan dualisme pengelolaan PTSP di Batam.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kemudahan pelayanan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik Kota Batam?
2. Sejauh mana hambatan dan kendala yang dihadapi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik dalam memberikan kemudahan pelayanan investasi di Kota Batam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kemudahan pelayanan investasi di Kota Batam dengan berdirinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu dengan adanya Mal Pelayanan Publik.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam investasi di Kota Batam.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yaitu:

### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dibidang pelayanan publik dan bidang investasi/penanaman modal. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

### **b. Manfaat Secara Praktis**

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman oleh instansi-instansi terkait khususnya aparaturnya pelaksana Pelayanan Publik baik di lingkungan pemerintahan Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan

(BP Batam) maupun instansi vertikal yang memiliki tupoksi pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelaskan penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas maka sistematika penulisan diatur sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan, dan keaslian judul.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang diuraikan harus dapat menunjang permasalahan penelitian, relevansi dan kemutakhiran pustaka yang digunakan. Tinjauan pustaka umumnya terdiri dari 3 (tiga) landasan, yaitu:

- A. Landasan Konseptual
- B. Landasan Yuridis
- C. Landasan Teori

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini juga termasuk macam-macam data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

##### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah peneliti yaitu tentang permasalahan kepastian dan kenyamanan investasi penanaman modal domestik dan asing dikota Batam.

#### **BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan dan juga memberikan saran, keterbatasan berdasarkan penelitian dan pengetahuan penulis.